



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 186/Pid. Sus/2011/PN.Ta.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : PUJI WINARNO BIN ALM. MU'ALIM ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 06 Nopember 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Ade Irma Suryani 61, Kelurahan Sembung,
Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung
;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 29 Februari 2012, Nomor Sprin-han/ 15/ II / 2012 / Reskoba, sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Maret 2012, Nomor SPP-63/0.5.27/Epk/03/2012, sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 26 April 2012, Nomor PRINT-598 / 0.5.27 / Ep / 04 / 2012, sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 ;
4. Hakim, tanggal 9 Mei 2012, Nomor 210 /Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juni 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 31 Mei 2012, Nomor 233/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, penetapan penetapan serta surat surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PUJI WINARNO BIN ALM. MU'ALIM bersalah melakukan tindak pidana pidana " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar " sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : HP Merk Nokia yang digunakan sebagai alat untuk menjual jual Pil double L, 57 butir pil double LL dan 49 butir pil double LL dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap pledoi (replik) dan tanggapan Penasehat Hukum (Duplik) yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa atas dakwaan seperti tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Tanggal 26 April 2012, Nomor : PDM-64/T.GUNG/04/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa PUJI WINARNO Bin Alm. MU'ALIM, pada hari Rabu, tanggal 29 Februari 2012 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012, bertempat di Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa PUJI WINARNO Bin Alm. MU'ALIM dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli Obat - obatan terlarang di wilayah Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh terdakwa PUJI WINARNO Bin Alm. MU'ALIM, kemudian saksi Bima Satria Kusuma dan Saksi Kuku Kurniawan melakukan kegiatan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Ditempat tersebut mendapatkan kebenaran informasi bahwa terdakwa PUJI WINARNO Bin Alm. MU'ALIM sering melakukan transaksi jual beli pil Double L warna putih, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PUJI WINARNO Bin Alm. MU'ALIM, sesaat setelah terdakwa PUJI WINARNO Bin Alm. MU'ALIM menyerahkan pil Double L warna putih kepada Saksi Yudi Setiyono Bin Parlan. Pada saat dilakukan penangkapan dari tangan terdakwa PUJI WINARNO Bin Alm MUA'LIM didapati barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Merk Nokia warna hitam dan 57 (lima puluh tujuh) butir pil Double L yang dikemas dalam kemasan plastic, sedangkan dari tangan Saksi Yudi Setiyono Bin Parlan didapati barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) butir pil Double L dalam kemasan aluminium foll, Selanjutnya terdakwa PUJI WINARNO BIN ALM MU'ALIM beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tulungagung guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012, terdakwa PUJI WINARNO Bin Alm. MU'ALIM telah membeli Pil Double L warna putih sebanyak 106 (seratus enam) butir seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari Nurhuda (belum tertangkap), dan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 29 Februari 2012, terdakwa PUJI WINARNO Bin Alm. MU'ALIM menjual 49 (empat puluh Sembilan) butir pil Double L seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Yudi Setiyono Bin Parlan, sehingga masih tersisa 57 (lima puluh tujuh) butir pil Double L di tangan terdakwa PUJI WINARNO Bin Alm. MU'ALIM ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1583/NOF/2012 tanggal 06 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani, pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut Barang bukti berupa tablet warna putih logo LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras) ;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanyak 106 (seratus enam) butir, yang telah dan akan diedarkan / diperjualbelikan oleh terdakwa PUJI WINARNO Bin Alm. MU'ALIM tanpa dilengkapi dengan izin edar dari pejabat yang berwenang dan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa PUJI WINARNO Bin Alm. MU'ALIM bukan berprofesi sebagai dokter maupun tenaga kesehatan, sehingga terdakwa PUJI WINARNO Bin Alm. MU'ALIM tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanyak 106 (seratus enam) butir ;

Perbuatan terdakwa PUJI WINARNO Bin Alm. MU'ALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, ahli yang dibawah sumpah dipersidangan masing masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **BIMA SATRIA KUSUMA.**

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keliarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama sama dengan saksi KUKUH KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, sekitar jam 07.00 wib pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 karena terdakwa membeli Pil Double L dari NURHUDA dengan dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh ima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa pernah menjual Pil Double L sebanyak 57 butir dengan dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terdakwa mendapatkan barang bukti berupa HP yang digunakan sebagai alat untuk menjual jual Pil double L tersebut, 57 butir pil double LL dan 49 butir pil double LL ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang pada waktu melakukan transaksi jual beli Pil Double L tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua;

2. Saksi **KUKUH KURNIAWAN ;**

Oleh karena saksi tidak dapat hadir dipersidangan sebab saksi sedang menjalankan dinas luar maka Hakim Ketua atas persetujuan Terdakwa memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi di dalam BAP Penyidik tanggal : 29 Februari 2012 yang dibuat oleh YUDIONO yang dilakukan di bawah sumpah tersebut dibacakan, yang isinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keliarga dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama sama dengan saksi BIMA SATRIA KUSUMA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, sekitar jam 07.00 wib pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 karena terdakwa membeli Pil Double L dari NURHUDA dengan dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa pernah menjual Pil Double L sebanyak 57 butir dengan dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terdakwa mendapatkan barang bukti berupa HP yang digunakan sebagai alat untuk menjual jua Pil double L tersebut, 57 butir pil double LL dan 49 butir pil double LL ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang pada waktu melakukan transaksi jual beli Pil Double L tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua;

3. Saksi YUDI SETIYONO BIN PARLAN;

Oleh karena saksi tidak dapat hadir dipersidangan maka Hakim Ketua atas persetujuan Terdakwa memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi di dalam BAP Penyidik tanggal : 29 Februari 2012 yang dibuat oleh YUDIONO yang dilakukan di bawah sumpah tersebut dibacakan, yang isinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi kenal namun tidak ada hubungan keliarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah membeli pil double LL dari terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli pil double LL sebanyak 49 butir dari terdakwa dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang pada waktu melakukan transaksi jual beli Pil Double L tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, Polisi mendapatkan barang bukti berupa HP Merk Nokia yang digunakan sebagai alat untuk menjual Pil double L tersebut, 57 butir pil double LL dan 49 butir pil double LL ;

4. Ahli Drs. AFFANDI, Apt.

Oleh karena saksi tidak dapat hadir dipersidangan sebab saksi sedang menjalankan dinas luar maka Hakim Ketua atas persetujuan Terdakwa memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi di dalam BAP Penyidik tanggal : 29 Februari 2012 yang dibuat oleh HERI WALUYO yang dilakukan di bawah sumpah tersebut dibacakan, yang isinya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menjabat sebagai Kepala UPT Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten tulungagung sejak tanggal 1 Juni 2010 hingga sekarang ;
- bahwa Pil Double L warna putih yang dimiliki dan diedarkan oleh Terdakwa termasuk obat daftar G ;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L tanpa ijin dari petugas yang berwenang tidak dibenarkan karena melanggar pasal 197 UU. RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- Bahwa sesuai ketentuan, yang berhak menyerahkan, menawarkan dan menjual obat daftar G adalah Dinas Kesehatan kota Kabupaten atau Dinas Kesehatan Propinsi ;
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan kefarmasian yang berwenang memberikan ijin dan melakukan pengawasan adalah Dinas Kesehatan Kota Kabupaten ;
- Bahwa apabila ada seseorang yang membutuhkan atau membeli Pil Double L ke Apotik harus menggunakan Resep Dokter ;
- Bahwa apabila seseorang mengkonsumsi Pil Double L secara terus menerus tanpa petunjuk Dokter bisa merusak syaraf ;
- Bahwa Pil Double L tersebut biasanya dipergunakan untuk mengobati orang sakit tremor ;
- Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa didepan sidang juga telah diajukan barang bukti berupa : HP Merk Nokia yang digunakan sebagai alat untuk menjual Pil double L tersebut, 57 butir pil double LL dan 49 butir pil double LL ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut Hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kedepan para saksi dan Terdakwa telah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa dimuka sidang juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dirumah Terdakwa di Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, sekitar jam 07.00 wib pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 karena terdakwa membeli Pil Double L dari NURHUDA dengan dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 57 butir dengan dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, Polisi mendapatkan barang bukti berupa HP merk Nokia yang digunakan sebagai alat untuk menjual jual Pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L tersebut, 57 butir pil double LL dan 49 butir pil double LL ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang pada waktu melakukan transaksi jual beli Pil Double L tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebaga berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi di rumah Terdakwa di Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, sekitar jam 07.00 wib pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 karena terdakwa membeli Pil Double L dari NURHUDA dengan dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh ima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 57 butir dengan dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, Polisi mendapatkan barang bukti berupa HP merk Nokia yang digunakan sebagai alat untuk menjual jual Pil double L tersebut, 57 butir pil double LL dan 49 butir pil double LL ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang pada waktu melakukan transaksi jual beli Pil Double L tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barang Siapa** :
2. Unsur **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi** ;
3. Unsur **Tidak memiliki izin edar** ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian mengenai unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. Unsur **Barang Siapa** :

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya dan terhadapnya tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan perbuatannya dan kondisi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam perkara ini yaitu terdakwa PUJI WINARNO BIN ALM. MU'ALIM telah membenarkan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur " **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi** “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menjual belikan sesuatu barang, sedangkan yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika dan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia, hal ini terungkap didalam persidangan yaitu dari keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa ia terdakwa PUJI WINARNO BIN ALM. MU'ALIM telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Double L kepada YUDI SETIYONO BIN PARLAN dengan demikian unsur ini terpenuhi;

3. Unsur **Tidak memiliki izin edar** ;

Perumusan Unsur tanpa mendapat ijin Edar mengandung pengertian bahwa memperjualbelikan sediaan Farmasi adalah penyelenggaraan memperjualbelikan sediaan farmasi tidak sah/illegal, hal ini terungkap didalam persidangan yaitu keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi dimaksud terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dirumuskan pada bagian analisa fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar "**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan selama menjalani pemeriksaan di persidangan maka masa selama Terdakwa berada di dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral generasi muda.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil ;

Mengingat Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa PUJI WINARNO BIN ALM. MU'ALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : HP Merk Nokia yang digunakan sebagai alat untuk menjual jual Pil double L, 57 butir pil double LL dan 49 butir pil double LL dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari SELASA, tanggal 24 JULI 2012, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh RAMLAN, S H., Ketua Majelis Hakim, didampingi IRIANTO P. UTAMA, SH., M. Hum. dan YUSUF SYAMSUDDIN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu YUSFAH ZULFIYANAH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh DODIK MAHENDRA, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung serta dihadiri terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **IRIANTO P. UTAMA, SH., M. Hum.**

RAMLAN, SH.



2. YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH.

Panitera Pengganti,

YUSFAH ZULFIYANAH, SH.